



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.B/2020/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **NASRUL BIN NASIR;**
2. Tempat Lahir : Makassar;
3. Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 3 September 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Bungung-Bungung, Desa Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 43/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 4 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 4 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Jnp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRUL BIN NASIR dengan identitas tersebut di atas bersalah MELAKUKAN PENGANIAYAAN DAN TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI, MENYIMPAN SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) UU DRT Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa NASRUL BIN NASIR pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2019 bertempat di Kampoa Desa Bontosunggu Kecamatan Tamalatea Kab. Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 wita awalnya saksi BOHORIA berada didalam rumahnya dan berada diruangan tengah rumahnya di Kampoa Desa Bontosunggu Kecamatan Tamalatea Kab. Jeneponto. Kemudian tiba-tiba terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal langsung masuk kedalam rumah karena pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka. Pada waktu itu mereka berempat



masing-masing memegang sebilah parang yang telah terhunus dengan menggunakan tangan kanannya masing-masing. Kemudian terdakwa mendatangi saksi BOHORIA dan menanyakan keberadaan vendy, kemudian saksi BOHORIA menjawab bahwa dirinya tidak mengetahuinya. Mendengar perkataan saksi BOHORIA tersebut, terdakwa marah dan langsung memukul bagian wajah saksi BOHORIA tepatnya mata sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu saksi BOHORIA kehilangan keseimbangan kemudian terjatuh dan tidak sadarkan diri (pingsan). Setelah itu terdakwa mengeledah rumah saksi BOHORIA dengan cara masuk ke dalam setiap rumah untuk mencari lel. Vendy, namun terdakwa tidak menemukan lel. Vendy dan kemudian terdakwa meninggalkan rumah tersebut.-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana didalam Surat *Visum Et Repertum* Puskesmas Tamalatea Nomor : 015/PKM-TML/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Nurmahdayani dan dilakukan pemeriksaan pada tanggal 01 Januari 2020 terhadap saksi BOHORIA BINTI DIAMONG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keterangan / kelainan yang didapat:

- KU baik, Kesadaran CM, Penampilan sikap baik dan kooperatif.
- Keadaan pakaian baik.
- Pasien datang dengan keluhan nyeri di pipi kiri dan paha kiri.
- Klasifikasi luka:
 - o Terdapat bengkak dan luka memar berwarna ungu kehitaman pada pelipis mata sebelah kanan yang berukuran 4cm x 1 cm.

Kesimpulan:

Pada perempuan yang berumur lima puluh tahun ini ditemukan luka memar akibat benda tumpul, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya.-----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi BOHORIA tidak dapat melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga selama beberapa hari.-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----



DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NASRUL BIN NASIR pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2019 bertempat di Kampoa Desa Bontosunggu Kecamatan Tamalatea Kab. Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, **"telah tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk."**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 wita awalnya saksi BOHORIA berada didalam rumahnya dan berada diruangan tengah rumahnya di Kampoa Desa Bontosunggu Kecamatan Tamalatea Kab. Jeneponto. Kemudian tiba-tiba terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal langsung masuk kedalam rumah karena pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka. Pada waktu itu mereka berempat masing-masing memegang sebilah parang yang telah terhunus dengan menggunakan tangan kanannya masing-masing. Parang tersebut memiliki panjang sekitar 30 cm lebarnya 8cm bergagang kayu berwarna kecoklatan salah satu sisinya tajam, besinya berkarat dan ujungnya runcing. Kemudian terdakwa mendatangi saksi BOHORIA dan menanyakan keberadaan vendy, kemudian saksi BOHORIA menjawab bahwa dirinya tidak mengetahuinya. Mendengar perkataan saksi BOHORIA tersebut, terdakwa marah dan langsung memukul bagian wajah saksi BOHORIA tepatnya mata sebelah kanan dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu saksi BOHORIA kehilangan keseimbangan kemudian terjatuh dan tidak sadarkan diri (pingsan). Setelah itu terdakwa mengeledah rumah saksi BOHORIA dengan cara masuk ke dalam setiap rumah untuk mencari lel. Vendy, namun terdakwa tidak menemukan lel. Vendy dan kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut.-----

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk dari pihak yang berwenang-----

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BOHARIA Binti DIAMONG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga, baik hubungan darah maupun semenda, serta tidak menerima gaji dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara Terdakwa karena Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini, yang diberikan cap jempol Saksi pada setiap lembar Berita Acara Pemeriksaannya tanpa ada paksaan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan terhadap diri Saksi;
- Bahwa Terdakwa Nasrul Bin Nasir yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan pada wajah Saksi oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019, sekitar jam 23.00 Wita di Kampung Kampoa, Desa Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya di dalam rumah Saksi;
- Bahwa wajah Saksi dipukul oleh Terdakwa dari arah depan, tepatnya mata sebelah kanan Saksi, dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dalam posisi berdiri dan saling berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, awalnya Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi, yaitu di ruangan tengah dengan posisi berdiri, kemudian tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya langsung masuk ke dalam rumah, karena pada saat itu pintu rumah Saksi dalam keadaan terbuka. Saat itu Saksi melihat mereka berempat masing-masing memegang sebilah parang yang telah terhunus dengan menggunakan tangan kanannya masing-masing, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dan bertanya kepada Saksi, "Dimana Vendy?",

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menjawab, "Saya tidak mengetahuinya". Mendengar perkataan Saksi tersebut, Terdakwa marah dan langsung melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dengan cara Terdakwa dari arah depan memukul bagian wajah Saksi, tepatnya mata sebelah kanan Saksi, dengan menggunakan kepala tangan kanan, sehingga saat itu Saksi kehilangan keseimbangan (pingsan), kemudian terjatuh dan Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi selanjutnya;

- Bahwa Setelah kejadian, Saksi pergi ke rumah Kepala Desa, kemudian Kepala Desa menyuruh Saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi mengalami luka memar dan bengkak pada bagian wajah Saksi, tepatnya di pelipis mata sebelah kanan Saksi;
- Bahwa luka yang Saksi alami mendapat perawatan medis di Puskesmas Tamalatea, namun tidak dirawat inap;
- Bahwa akibat luka yang Saksi alami waktu itu menyebabkan Saksi tidak dapat beraktivitas, karena mata Saksi bengkak dan Saksi mengeluhkan rasa sakit pada bagian mata Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan aktivitas setelah kejadian waktu itu selama sekitar 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi setelah kejadian tersebut;
- Bahwa jika Terdakwa mau meminta maaf, maka Saksi bersedia menerima permintaan maafnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Saksi dipukul oleh Terdakwa waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang, parangnya dipegang dan sempat menebas dinding rumah;
- Bahwa luka yang Saksi alami sesuai dengan hasil *visum et repertum* yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Terdakwa merasa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MURNI Binti MAKKASUNU** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga, baik hubungan darah maupun semenda, serta tidak menerima gaji dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara Terdakwa karena Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini, yang mana Berita Acara Pemeriksaannya diberikan kepada Saksi untuk dibaca kemudian Berita Acara Pemeriksaan tersebut Saksi paraf dan tandatangani setiap lembarnya tanpa ada paksaan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dialami oleh orang tua Saksi, yaitu Saksi Boharia Binti Diamong;
- Bahwa Terdakwa Nasrul Bin Nasir yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Boharia Binti Diamong;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019, sekitar jam 23.00 Wita di Kampung Kampoa, Desa Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di dalam rumah Saksi Boharia Binti Diamong;
- Bahwa Terdakwa memukul wajah Saksi Boharia Binti Diamong dari arah depan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi berada di dalam rumah bersama dengan Saksi Boharia Binti Diamong;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Saksi Boharia Binti Diamong dipukul oleh Terdakwa waktu itu, karena jarak antara Saksi dengan Saksi Boharia Binti Diamong hanya sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Boharia Binti Diamong waktu itu dengan memukul bagian wajah Saksi Boharia Binti Diamong dari arah depan, tepatnya mata sebelah kanan Saksi Boharia Binti Diamong, dengan menggunakan kepala tangannya;
- Bahwa Terdakwa memukul wajah Saksi Boharia Binti Diamong sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi Boharia Binti Diamong sedang berdiri dan berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Saksi melihat Terdakwa mendatangi rumah Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang Saksi tidak kenal. Saat itu Saksi melihat mereka berempat masing-masing memegang sebilah parang yang telah terhunus dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi melihat Terdakwa bertanya kepada Saksi Boharia Binti Diamong dengan berkata, "Dimana Vendi?". Kemudian Saksi Boharia Binti Diamong menjawab, "Saya tidak mengetahuinya". Mendengar perkataan Saksi Boharia Binti Diamong tersebut, Terdakwa marah dan langsung melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Boharia Binti Diamong dengan cara Terdakwa dari arah depan memukul bagian wajah Saksi Boharia Binti Diamong tepatnya mata sebelah kanan Saksi Boharia Binti Diamong, dengan menggunakan kepalan tangannya;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, Saksi Boharia Binti Diamong mengalami luka memar dan bengkak pada bagian pelipis mata sebelah kanan dan Saksi Boharia Binti Diamong mengeluhkan rasa sakit pada bagian wajahnya tepatnya sekitaran mata sebelah kanannya;
- Bahwa luka yang Saksi Boharia Binti Diamong alami mendapat perawatan medis di Puskesmas Tamalatea, namun tidak dirawat inap;
- Bahwa luka yang Saksi Boharia Binti Diamong alami menjadi halangan dan tidak bisa beraktivitas karena matanya bengkak dan ia mengeluh sakit pada bagian matanya;
- Bahwa Saksi Boharia Binti Diamong tidak melakukan aktivitas setelah kejadian waktu itu selama sekitar 15 (lima belas) hari;
- Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Boharia Binti Diamong, Terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap dinding rumah Saksi Boharia Binti Diamong yang terbuat dari seng, dengan cara Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah dinding rumah Saksi Boharia Binti Diamong, sehingga mengakibatkan dinding rumah Saksi Boharia Binti Diamong yang terbuat dari seng, robek atau bolong;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi Boharia Binti Diamong setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Saksi Boharia Binti Diamong dipukul oleh Terdakwa waktu itu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Boharia Binti Diamong tidak memiliki masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa setelah memukul, Terdakwa bersama dengan temannya menggeledah rumah Saksi dengan cara masuk ke dalam kamar untuk mencari Vendy, namun saat itu Terdakwa tidak menemukan Vendy. Setelah itu, mereka keluar dari rumah;
- Bahwa hanya Terdakwa yang memukul Saksi Boharia Binti Diamong waktu itu;
- Bahwa pada saat itu kondisi pencahayaan dalam keadaan remang-remang karena malam hari, namun Saksi masih dapat mengenali wajah Terdakwa sewaktu melakukan pemukulan terhadap Saksi Boharia Binti Diamong;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Boharia Binti Diamong sesuai dengan hasil *visum et repertum* yang dibacakan oleh Penuntut Umum; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Terdakwa merasa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi; Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. **SAHARI Binti MUHAMMAD** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga, baik hubungan darah maupun semenda, serta tidak menerima gaji dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara Terdakwa karena Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini, yang mana Berita Acara Pemeriksaannya diberikan kepada Saksi untuk dibaca kemudian Berita Acara Pemeriksaan tersebut Saksi paraf dan tandatangani setiap lembarnya tanpa ada paksaan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dialami oleh Saksi Boharia Binti Diamong;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Nasrul Bin Nasir yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Boharia Binti Diamong;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019, sekitar jam 23.00 Wita di Kampung Kampoa, Desa Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di dalam rumah Saksi Boharia Binti Diamong;
- Bahwa Terdakwa memukul wajah Saksi Boharia Binti Diamong dari arah depan;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di depan rumah Boharia Binti Diamong;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian saat itu, namun Saksi melihat Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya masuk ke dalam rumah Saksi Boharia Binti Diamong sambil memegang sebilah parang;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Boharia Binti Diamong dipukul oleh Terdakwa waktu itu berdasarkan keterangan Saksi Murni Binti Makkasunu bahwa pada saat itu Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Boharia Binti Diamong dengan cara memukul wajah Saksi Boharia Binti Diamong dari arah depan dengan menggunakan kepala tangan kanannya;
- Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Boharia Binti Diamong, Terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap dinding rumah Saksi Boharia Binti Diamong yang terbuat dari seng, dengan cara Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah dinding rumah Saksi Boharia Binti Diamong, sehingga mengakibatkan dinding rumah Saksi Boharia Binti Diamong yang terbuat dari seng, robek atau bolong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan temannya masuk ke dalam rumah Saksi Boharia Binti Diamong, namun pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan berkata "Temaai Vendy?" yang artinya "Dimana Vendy?";
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi Boharia Binti Diamong, dimana saat Saksi membawakan semangkuk makanan. Setelah itu, Saksi keluar dari rumah dan hendak akan kembali ke rumahnya. Pada saat Saksi berada di depan rumah Saksi Boharia Binti Diamong, tiba-tiba Saksi melihat beberapa orang yang mengendarai sepeda motor berhenti di depan rumah tersebut, kemudian saat itu Saksi melihat orang tersebut adalah Terdakwa bersama Muas Adiputra dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang temannya yang Saksi tidak kenal, yang masing-masing memegang sebilah parang. Kemudian mereka turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi, "Tamaei Vendy?" yang artinya "Dimana Vendy?". Kemudian saya berkata, "Angurai?" yang artinya "Kenapa?", kemudian setelah itu mereka berusaha untuk masuk ke dalam rumah, namun saat itu Saksi berusaha menghalangi mereka namun mereka tidak menghiraukan Saksi, sehingga saat itu Terdakwa bersama dengan temannya berhasil masuk kedalam rumah tersebut, beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama dengan temannya keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Murni Binti Makkasunu, saat itu Terdakwa memukul bagian wajah Saksi Boharia Binti Diamong sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah mengetahui Saksi Boharia Binti Diamong dianiaya oleh Terdakwa waktu itu, Saksi langsung mengantar Saksi Boharia Binti Diamong mendatangi rumah Kepala Desa untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, Saksi Boharia Binti Diamong mengalami luka memar dan bengkak pada bagian pelipis mata sebelah kanan dan Saksi Boharia Binti Diamong mengeluhkan rasa sakit pada bagian wajahnya tepatnya sekitaran mata sebelah kanannya;
- Bahwa luka yang Saksi Boharia Binti Diamong alami mendapat perawatan medis di Puskesmas Tamalatea, namun tidak dirawat inap;
- Bahwa luka yang Saksi Boharia Binti Diamong alami menjadi halangan dan tidak bisa beraktivitas karena matanya bengkak dan ia mengeluh sakit pada bagian matanya;
- Bahwa Saksi Boharia Binti Diamong tidak melakukan aktivitas setelah kejadian waktu itu selama sekitar 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi Boharia Binti Diamong setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Saksi Boharia Binti Diamong dipukul oleh Terdakwa waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Boharia Binti Diamong tidak memiliki masalah dengan Terdakwa sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Terdakwa merasa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini, yang mana Berita Acara Pemeriksaan tersebut Terdakwa paraf dan tandatangani setiap lembarnya tanpa ada paksaan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan adanya laporan oleh Boharia Binti Diamong tentang terjadinya penganiayaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019, sekitar jam 23.00 Wita di Kampung Kampo, Desa Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya di rumah Boharia Binti Diamong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap diri Boharia Binti Diamong;
- Bahwa Boharia Binti Diamong melaporkan Terdakwa tentang terjadinya penganiayaan terhadap dirinya karena pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah Boharia Binti Diamong dan masuk ke dalam rumahnya, namun saat itu Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap diri Boharia Binti Diamong;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi rumah Boharia Binti Diamong waktu itu adalah untuk mencari Vendy Bin Pudding, karena sebelumnya Vendy Bin Pudding telah memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa parang saat mendatangi rumah Boharia Binti Diamong waktu itu;
- Bahwa Terdakwa membawa parang ke rumah Boharia Binti Diamong waktu itu untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa langsung naik ke rumah sesampainya di rumah Boharia Binti Diamong;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat seorang pun sebelum masuk ke rumah Boharia Binti Diamong;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung berada di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang berada di ruang tamu waktu itu karena gelap;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah turun dari rumah Boharia Binti Diamong, Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul siapapun, namun pada saat Terdakwa mau masuk ke dalam rumah Boharia Binti Diamong, Terdakwa mendobrak pintu dan Terdakwa merasa ada orang yang kena pintu tetapi Terdakwa tidak tahu siapa;
- Bahwa Terdakwa mendobrak pintu rumah Boharia Binti Diamong dengan keras sebanyak 3 (tiga) kali saya dobrak;
- Bahwa tidak cukup 1 (satu) menit Terdakwa mendobrak, pintu tersebut bisa terbuka;
- Bahwa posisi rumah Boharia Binti Diamong terletak di pinggir jalan;
- Bahwa tidak ada penerangan lampu jalan di sekitar rumah Boharia Binti Diamong waktu itu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh parang tersebut di kolong rumah tetangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Puskesmas Tamalatea Nomor: 015/PKM-TML/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nurmahdayani dan dilakukan pemeriksaan pada tanggal 1 Januari 2020 terhadap Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar jam 23.00 WITA di Kampoa, Desa Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, tepatnya di dalam rumah Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG;
- Bahwa awalnya Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG berada di dalam rumah dalam keadaan berdiri, kemudian tiba-tiba Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG tidak kenal langsung masuk ke dalam rumah Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG, karena saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka. Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG melihat mereka berempat memegang sebilah parang yang telah terhunus dengan menggunakan tangan kanannya masing-masing. Kemudian Terdakwa mendatangi Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG dan bertanya kepada Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG dengan berkata

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dimanai Vendy?” yang diartikan “Dimana Vendy?”. Kemudian Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG menjawab, “Saya tidak mengetahuinya”. Mendengar perkataan tersebut, Terdakwa marah dan langsung dari arah depan memukul bagian wajah tepatnya mata sebelah kanan Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG, dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG kehilangan keseimbangan, kemudian jatuh kehilangan kesadaran atau tidak sadarkan diri (pingsan);

- Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap diri Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG, Terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap dinding rumah Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG yang terbuat dari seng, dengan cara Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah dinding rumah Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG, sehingga mengakibatkan dinding rumah Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG yang terbuat dari seng, robek atau bolong;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG mengalami luka di bagian mata kanan dan langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah sadar, Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG melaporkan kejadian tersebut pada Kepala Desa dan diarahkan untuk melapor ke polisi. Setelah melapor, Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG melakukan *Visum Et Repertum* di Puskesmas Tamalatea dengan Nomor: 015/PKM-TML/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nurmahdayani dan dilakukan pemeriksaan pada tanggal 1 Januari 2020;
- Bahwa saksi BOHORIA BINTI DIAMONG tidak menjalani rawat inap hanya melakukan kontrol;
- Bahwa maksud Terdakwa menguasai, membawa, atau menyimpan senjata tajam berupa parang tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa senjata tajam berupa parang yang dikuasai, dibawa, atau disimpan oleh Terdakwa bukan merupakan barang pusaka, barang kuno, atau barang ajaib, serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang diharuskan membawa senjata tajam untuk melindungi dirinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 15 (lima belas) hari;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” adalah sama dengan pengertian setiap orang yaitu setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya (*Toerekenings vaan Baarheid*), serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 Ayat (1) KUHP, yakni tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena daya akalnya (*zijner verstandelijke vermogens*) cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya Terdakwa yang telah diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga hal ini merupakan inti/esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan (*error in persona*), serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat (*mislead trial*);



Menimbang, bahwa selama di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa atas nama **NASRUL BIN NASIR** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terdapat kesesuaian antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-10/Jpt/Epp/03/2020, tanggal 27 April 2020. Selain itu, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, Terdakwa atas nama **NASRUL BIN NASIR** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka. Perbuatan tersebut misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, menendang, serta perbuatan itu harus dilakukan dengan cara disengaja atau dikehendaki oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar jam 23.00 WITA di Kampoa, Desa Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, tepatnya di dalam rumah Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG berada di dalam rumah dalam keadaan berdiri, kemudian tiba-tiba Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG tidak kenal langsung masuk ke dalam rumah Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG, dan Terdakwa menanyakan keberadaan Vendy. Oleh karena Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG tidak mengetahui keberadaan Vendy, Terdakwa langsung marah dan memukul bagian wajah, tepatnya mata sebelah kanan Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG, dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu Saksi BOHORIA BINTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAMONG kehilangan keseimbangan, kemudian jatuh kehilangan kesadaran atau tidak sadarkan diri (pingsan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Puskesmas Tamalatea dengan Nomor: 015/PKM-TML/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nurmahdayani dan dilakukan pemeriksaan pada tanggal 1 Januari 2020 terhadap Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keterangan / kelainan yang didapat:

- KU baik, Kesadaran CM, Penampilan sikap baik dan kooperatif.
- Keadaan pakaian baik.
- Pasien datang dengan keluhan nyeri di pipi kiri dan paha kiri.
- Klasifikasi luka:
 - o Terdapat bengkak dan luka memar berwarna ungu kehitaman pada pelipis mata sebelah kanan yang berukuran 4cm x 1 cm;

Kesimpulan:

Pada perempuan yang berumur lima puluh tahun ini ditemukan luka memar akibat benda tumpul, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG mengalami luka di bagian pelipis mata sebelah kanan dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 15 (lima belas) hari, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja yang termasuk ke dalam pengertian penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Jnp



3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” adalah sama dengan pengertian setiap orang yaitu setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya (*Toerekenings vaan Baarheid*), serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 Ayat (1) KUHP, yakni tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena daya akalnya (*zijner verstandelijke vermogens*) cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya Terdakwa yang telah diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga hal ini merupakan inti/esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan (*error in persona*), serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat (*mislead trial*);

Menimbang, bahwa selama di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa atas nama **NASRUL BIN NASIR** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang



terungkap di persidangan, maka terdapat kesesuaian antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-10/Jpt/Epp/03/2020, tanggal 27 April 2020. Selain itu, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, Terdakwa atas nama **NASRUL BIN NASIR** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu dimana kewenangan itu baru ada setelah ada izin atau sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Kepolisian Resort Jeneponto Sektor Tamalatea pada Hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, karena melakukan pemukulan terhadap Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG dan membawa 1 (satu) bilah parang;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG berada di dalam rumah dalam keadaan berdiri, kemudian tiba-tiba Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG tidak kenal langsung masuk ke dalam rumah Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG, karena saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka. Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG melihat mereka berempat memegang sebilah parang yang telah terhunus dengan menggunakan tangan kanannya masing-masing. Kemudian Terdakwa mendatangi Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG dan bertanya kepada Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG dengan berkata “Dimanai Vendy?” yang diartikan “Dimana Vendy?”. Kemudian Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG menjawab, “Saya tidak mengetahuinya”. Mendengar perkataan tersebut, Terdakwa marah dan langsung dari arah depan memukul bagian wajah tepatnya mata sebelah kanan Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG, dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu



Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG kehilangan keseimbangan, kemudian jatuh kehilangan kesadaran atau tidak sadarkan diri (pingsan);

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang dan bukan merupakan barang pusaka, barang kuno, atau barang ajaib, yang dimaksudkan untuk menjaga diri, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, ataupun menguasai senjata tajam berupa parang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang diharuskan membawa senjata tajam untuk melindungi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti, demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi, maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menerapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 harus pula mengkaji Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang mana disebutkan bahwa “dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)”;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG berada di dalam rumah dalam keadaan berdiri, kemudian tiba-tiba Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG tidak kenal langsung masuk ke dalam rumah Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka. Saksi BOHORIA BINTI DIAMONG melihat mereka berempat memegang sebilah parang yang telah terhunus dengan menggunakan tangan kanannya masing-masing. Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur yang dapat dibuktikan pada perbuatan Terdakwa adalah unsur “membawa senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati 1 (satu) bilah parang tersebut dengan ciri-ciri panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm dan lebar 8 (delapan) cm, bergagang kayu berwarna kecoklatan, yang salah satu sisinya tajam, besinya berkarat, dan ujungnya runcing, maka 1 (satu) bilah parang disebut sebagai senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang yang dimaksudkan untuk menjaga diri, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi masyarakat di Jeneponto dalam keadaan baik dan aman, serta tidak dalam keadaan yang membahayakan yang dapat mengancam jiwa Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak harus membawa senjata tajam berupa parang tersebut untuk keluar rumah dan melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) bilah parang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, bukan merupakan alat yang dipergunakan untuk alat pertanian, pekerjaan rumah tangga atau benda pusaka, benda kuno, benda ajaib, ataupun dipergunakan untuk suatu kepentingan sah suatu pekerjaan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk yang dikecualikan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Jnp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga menyulitkan proses persidangan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NASRUL BIN NASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **MELAKUKAN PENGANIAYAAN DAN TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari **SENIN**, tanggal **18 MEI 2020**, oleh kami, **RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ADHITIA BRAMA PAMUNGKAS, S.H.**, dan **ST USHBUL AINI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **19 MEI 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUNAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh **ANGGRAENI NOVITA SARI, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHITIA BRAMA PAMUNGKAS, S.H.

RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.

ST USHBUL AINI, S.H.

Panitera Pengganti,

GUNAWAN, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)